



P U T U S A N
Nomor : PUT/137- K/PM.II- 09/AD/VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOSASIH.**
Pangkat / Nrp : Kapten Cpl (Pur) / 548508.
Jabatan : Mantan Pama Denma Dam Jaya.
Kesatuan : Kodam Jaya/Jayakarta.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 5 September 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kolonel Masturi Rt. 03/15 Ds.
Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denma Dam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 di Rumah Tahanan Militer Staltuntibmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/IV/2008 tanggal 15 April 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 April 2008 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/08/IV/2008 tanggal 23 April 2008 dari Dan Denmadam Jaya/Jayakarta selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/6/III/2009 tanggal 19 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.

menghadap 3. Surat tanda terima panggilan untuk sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009

didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 atas nama korban (Sdr. Bunarya Arief) yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480143600. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib, setidak-tidaknya pada tahun 2008 di Kp Kampoeng Legok Villa dan Resort Jalan Kolonel Masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Suka Jaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Gupusyan Dit Palad sampai tahun 1994, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl ditempatkan di Paldam Jaya selama 10 tahun kemudian tahun 2005 dipindahkan ke Denmadam Jaya sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpl NRP. 548508.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa beserta beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan meng-gunakan sepeda motor berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp untuk menghadiri undangan calon Bupati Bandung Barat Drs. Abu Bakar, Msi di Grand Hotel Lembang, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort Jalan Kolonel masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat milik Sdr. Fredy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Fredy yang pada saat itu tidak ada di tempat dan yang ada hanya adik Sdr. Fredy yaitu Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) yang belum Terdakwa kenal.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) dengan nada keras dengan mengatakan "Mana Fredy? Saya mau ketemu" dijawab oleh Saksi- 1 "Bapak siapa?" kemudian pertanyaan Saksi- 1 dijawab oleh Saksi- 3 "Ini Haji Kosasih yang punya CIC (Ciwangun Indah Camp)" selanjutnya untuk menyakinkan Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fredy Terdakwa menelepon Sdr. Fredy melalui HP sebanyak tiga kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Fredy secara spontanitas Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Anjing ditelepon saja tidak diangkat" selanjutnya Saksi- 1 menjawab "Bapak bicaranya jangan kasar begitu dong" dijawab oleh Terdakwa "Siapa yang kasar?" selanjutnya Saksi- 1 menjawab lagi "Itu tadi bapak bilang anjing" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Itu sih bukan kasar" yang kasar seperti ini sambil menendang kursi yang sedang diduduki oleh Saksi- 1 dan pada saat Saksi- 1 berdiri dada Saksi- 1 didorong sebanyak tiga kali lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke pinggang/rusuk Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan ke arah telinga, kepala dan pelipis kiri masing- masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kacamata Saksi- 1 terlepas.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 membawa senjata api pistol yang diselipkan di pinggangnya namun senjata api pistol tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1.
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membawa massa ke Kampoeng Legok Villa dan Resort sebanyak 100 (seratus) orang, dengan maksud untuk menunjukkan kepada Saksi- 1 bahwa

Terdakwa tidak ditahan di Polres Cimahi karena Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD selain itu Terdakwa juga pernah membawa massa sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang berasal dari Ormas Laskar Merah Putih, Gibas, Gasibu, Pemuda Pancasila dan Forum Silaturahmi Pantura ke Polres Cimahi karena Terdakwa merasa perkaranya dengan Saksi- 1 terlalu dibesar- besarkan oleh Polres Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah Saksi- 1 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, Saksi- 1 pergi berobat ke Rumah Sakit Cibabat dan diberi resep penahan rasa sakit dan Saksi- 1 mengalami :

- Wajah tak ada kelainan (t.a.k).
- Thorak : depan ; jejas (-) (t.a.k).
- Abdomen : t.a.k.
- Extremitas : t.a.k (bagian atas) ; t.a.k bawah

(bagian bawah).

- Thorak foto PA ; Fraktur tidak aada C/P t.a.k.

Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas ataupun kelainan sesuai dengan Surat

Keterangan Pemeriksaan Nomor : 11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480 143 600.

Subsidaire :

“Penganiayaan ringan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Gupusyan Dit Palad sampai tahun 1994, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl ditempatkan di Paldam Jaya selama 10 tahun kemudian tahun 2005 dipindahkan ke Denmadam Jaya sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpl NRP. 548508.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa beserta beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp untuk menghadiri undangan calon Bupati Bandung Barat Drs. Abu Bakar, Msi di Grand Hotel Lembang, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort jalan Kolonel masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat milik Sdr. Fredy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Fredy yang pada saat itu tidak ada di tempat dan yang ada hanya adik Sdr. Fredy yaitu Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) yang belum Terdakwa kenal.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) dengan nada keras dengan mengatakan “Mana Fredy? Saya mau ketemu” dijawab oleh Saksi- 1 “Bapak siapa?” kemudian pertanyaan Saksi- 1 dijawab oleh Saksi- 3 “Ini Haji Kosasih yang punya CIC (Ciwangun Indah Camp)” selanjutnya untuk menyakinkan Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fredy Terdakwa menelepon Sdr. Fredy melalui HP sebanyak tiga kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Fredy secara spontanitas Terdakwa mengeluarkan kata-kata “Anjing ditelepon saja tidak diangkat” selanjutnya Saksi- 1 menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bapak bicaranya jangan kasar begitu dong" dijawab oleh Terdakwa "Siapa yang kasar?" selanjutnya

Saksi- 1

menjawab lagi "Itu tadi bapak bilang anjing" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Itu sih bukan kasar" yang kasar seperti ini sambil menendang kursi yang sedang diduduki oleh Saksi- 1 dan pada saat Saksi- 1 berdiri dada Saksi- 1 didorong sebanyak tiga kali lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke pinggang/rusuk Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan ke arah telinga, kepala dan pelipis kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kacamata Saksi- 1 terlepas.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 membawa senjata api pistol yang diselipkan di pinggangnya namun senjata api pistol tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membawa massa ke Kampoeng Legok Villa dan Resort sebanyak 100 (seratus) orang, dengan maksud untuk menunjukkan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa tidak ditahan di Polres Cimahi karena Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD selain itu Terdakwa juga pernah membawa massa sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang berasal dari Ormas Laskar Merah Putih, Gibas, Gasibu, Pemuda Pancasila dan Forum Silaturahmi Pantura ke Polres Cimahi karena Terdakwa merasa perkaranya dengan Saksi- 1 terlalu dibesar-besarkan oleh Polres Cimahi.

6. Bahwa setelah Saksi- 1 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, Saksi- 1 pergi ber-obat ke Rumah Sakit Cibabat dan diberi resep penahan rasa sakit dan Saksi- 1 mengalami :

- Wajah tak ada kelainan (t.a.k).
- Thorak : depan ; jejas (-) (t.a.k).
- Abdomen : t.a.k.
- Extromitas : t.a.k (bagian atas) ; t.a.k bawah

(bagian bawah).

- Thorak foto PA ; Fraktur tidak ada C/P t.a.k.
Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas ataupun kelainan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480 143 600.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan tidak hadir meskipun telah di-panggil secara sah, namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik yang diberikan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : BUNARYA ARIEF ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 20 Juni 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Budha ; Tempat tinggal : Jl. Kolonel Masturi Km 99 Ds. Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi sedang berada di Kampoeng Legok Villa dan Resort Rt 1/14 Ds. Sukajaya Kec. Lembang didatangi oleh Terdakwa dengan beberapa orang temannya diantaranya ada yang Saksi kenal yaitu Sdr. Subiyanto yang merupakan LSM Laskar Merah Putih mencari- cari kakak Saksi yang bernama Fredy.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang berbicara dengan Sdr. Subiyanto tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan bertanya kepada Saksi "Mana Fredy? Saya mau bertemu" dan dijawab oleh saya "Bapak siapa?" dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Anjing kamu, nggak kenal saya siapa? Mana Fredy saya mau ketemu" dijawab oleh Saksi "Bapak bicaranya jangan kasar begitu dong" mendengar jawaban dari Saksi tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi

kebagian telinga sebelah kiri bagian belakang, tulang rusuk sebelah kiri dan kepala sebelah kanan masing-masing satu kali dengan menggunakan tangan sampai kaca mata yang dipakai oleh Saksi lepas. Selanjutnya Terdakwa me-nendang paha sebelah kiri sebanyak tiga kali sambil menjambak krah baju Saksi dan mendorong-dorong dada Saksi sebanyak tiga kali dan pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa memperlihatkan senjata api pistol yang terselip di pinggangnya tetapi Saksi tidak tahu merk senjata apinya.

4. Bahwa Saksi kemudian minta maaf kepada Terdakwa secara berulang-ulang se-hingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Cibabat dan diberi resep penahan rasa sakit, biaya berobat sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi sendiri.

5. Bahwa sebelum meninggalkan Saksi Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Kalau anda tidak senang lapor saja ke Polsek, nanti malam atau besok saya akan kem-bali lagi kasih tahu si Fredy" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi maka Saksi mengalami sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kiri terutama saat bangun tidur, selain itu Saksi merasa harga diri Saksi dilecehkan karena saat di- bentak- bentak dengan kata-kata kasar dan dianiaya dihadapan karyawan Saksi yaitu Sdr. Tantan, Sdr. Eman, Sdr. Mansyur dan teman-teman Terdakwa tidak ada yang berusaha melarai hanya menonton saja.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 wib Saksi melaporkan perkara tersbut ke Denpom III/5 Bandung guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebageian yaitu : Terdakwa tidak pernah membawa pistol.

Saksi- II : Nama lengkap : TANTAN HADIAN ; Pekerjaan : Karyawan Kampoeng Legok Villa dan Resort ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Nopember 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Citespong Rt. 03/02 Ds. Sukajaya Kec. Lembang Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi sedang bekerja di Kampoeng Legok Villa dan Resort melihat iring-iringan empat sepeda motor yang ditumpangi oleh lima orang yang salah satunya Saksi kenal yaitu Sdr. Subiyanto sedangkan yang lainnya tidak Saksi kenal, kemudian mereka masuk ke Front Office kemudian duduk di ruang tamu selanjutnya tiga dari lima orang tersebut pergi ke belakang front Office sedangkan Terdakwa dan Sdr. Subiyanto duduk di ruang tamu, Saksi melihat Sdr. Subiyanto dan Sdr. Bunarya Arief sedang berbincang- bincang di ruang tamu tidak lama kemudian datang Terdakwa menanyakan kakak Sdr. Bunarya Arief yaitu Sdr. Fredy dengan nada yang keras "Mana Fredy saya mau ketemu? Kemudian Sdr. Bunarya Arief menjawab "Bapak siapa?" kemudian Terdakwa marah-marah sambil mengeluarkan akta- kata "Anjing kamu gak kenal siapa saya, mana Fredy?" selanjutnya Sdr. Bunarya menjawab "Bapaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantanya jangan kasar begitu dong" mendengar jawaban seperti itu Terdakwa marah-marah dan langsung memukul Sdr. Bunarya Arief bagian telinga belakang sebanyak satu kali, menendang ke arah tulang rusuk sebelah kiri satu kali, memukul kepala sebelah kiri satu kali dan sambil didorong-dorong kemudian pada saat Sdr. Bunarya Arief akan melawan Terdakwa memperlihatkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kiri sehingga Sdr. Bunarya Arief tidak jadi melawan, Saksi hanya mendengar Sdr. Bunarya minta maaf sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan.

3. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Sdr. Bunarya Arief tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan kepala tangan dengan cara

dipukul sebanyak tiga kali dan menggunakan kaki dengan cara ditendang sebanyak satu kali.

4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Bunarya Arief pernah mengeluh kepada Saksi bahwa ia sering sakit dibagian rusuk sebelah kiri.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Bunarya Arief melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/5 Bandung guna diadakan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak memukul.

Saksi- III : Nama lengkap : SUBIYANTO ADM ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Mei 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Kolonel Masturi No. 209 Patrol Rt. 03/15 Ds. Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama lebih kurang sudah 20 tahun tetapi hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Ifan, Sdr. Tedi, Sdr. Eka dan Sdr. Enjang berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan menggunakan 5 sepeda motor yang ditumpangi oleh tujuh orang untuk menghadiri undangan Rapimda Golkar yang diselenggarakan di Jayagiri Lembang. Sepulang dari Lembang Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman mendatangi rumah salah satu calon Bupati Bandung Barat Bapak Drs. H. Abu Bakar, Msi dengan tujuan hanya untuk bersilaturahmi saja.
3. Bahwa setelah dari kediaman Calon Bupati Bandung Barat Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman yang lain pulang dengan tujuan Out Bond
putusan.mahkamahagung.go.id
Ciwangun

Indah Camp, diperjalanan Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain sebanyak 5 orang singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort dengan maksud untuk menemui pemiliknya yaitu Sdr. Fredy, namun Sdr. Fredy tidak ada di tempat kemudian Terdakwa mencoba menghubungi HP milik Sdr. Fredy sebanyak 3 kali namun oleh Sdr. Fredy tidak diangkat, kemudian Terdakwa minta bantuan Sdr. Bunarya untuk menghubungi Sdr. Fredy tetapi saat itu Sdr. Bunarya tidak mau dengan alasan kakaknya sedang sibuk kemudian Terdakwa marah-marah dan menendang kursi yang sedang diduduki Sdr. Bunarya selanjutnya Terdakwa men-dorong-dorong dada Sdr. Bunarya sebanyak tiga kali dan melakukan pemukulan ke arah pelipis sebanyak satu kali dan menendang ke bagian rusuk sebanyak satu kali saat itu Saksi berusaha meleraikan dan menenangkan Terdakwa.

4. Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bunarya awalnya karena Sdr. Bunarya tidak mau disuruh untuk menghubungi kakaknya yaitu Sdr. Fredy sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Kamu disuruh meng-hubungi gitu aja gak mau" dan dijawab oleh Sdr. Bunarya "saya punya hak untuk tidak menjawab apalagi anda bertindak kasar seperti ini" mendengar jawaban seperti ini Terdakwa semakin marah sambil mengeluarkan kata-kata seperti "Anjing kamu nggak tahu siapa saya" dijawab oleh Sdr. Bunarya "saya tidak tahu" mendengar jawaban itu Terdakwa semakin marah kemudian menendang Sdr. Bunarya ke bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali, Saksi berusaha meleraikan Terdakwa sedangkan Sdr. Bunarya diamankan oleh Sdr. Tedi dan pada saat itu juga Sdr. Bunarya minta maaf pada Terdakwa dan Terdakwa pun mau berjabat tangan dengan Sdr. Bunarya.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan senjata api pistol tetapi menggunakan tangan kosong dengan cara memukul dan nendang dengan kaki.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membawa sekitar 200 orang masa ke Kampoeng Legok Vill dan Resort tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa massa tersebut, Saksi

juga ikut di dalamnya hanya untuk mengantisipasi pergerakan massa karena Saksi menjabat sebagai Pengda Wilayah Utara LSM Laskar Merah Putih agar masa yang dibawa oleh Terdakwa tidak bertindak arogan.

7. Bahwa sebelum mendatangi Kampoeng Legok Villa dan Resort Terdakwa mem-bawa massa mendatangi Polres Cimahi karena dengan adanya surat panggilan dari Polres Cimahi terhadap Terdakwa dan Saksi juga ikut karena akan memenuhi panggilan dari Polres Cimahi tetapi karena ada massa yang dibawa oleh Terdakwa sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi tidak dilakukan sampai dengan sekarang.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain menjadi anggota TNI AD Terdakwa juga aktif dalam organisasi LSM Laskar Merah Putih dan menjabat sebagai ketua, karena Terdakwa di kesatuan-nya sedang dalam proses pengajuan pensiun dini.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata api pistol terselip di pinggang tetapi tidak mengetahui jenisnya karena tidak diperlihatkan atau ditunjukkan dan sebelumnya Saksi juga pernah melihat Terdakwa membawa senjata api pistol yang disimpan di dalam sarung pistol pada sekitar pertengahan bulan Januari 2008 saat berada di Out Bond Ciwangun Indah Camp milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebageian yaitu Terdakwa tidak membawa pistol. .

Saksi- IV : Nama lengkap : MANSYUR SUKIRMAN ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Oktober 1989 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Citespong Rt. 04/02 Ds. Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi sedang berada di halaman parkir Kampoeng Legok Villa dan Resort melihat Terdakwa Sdr. Bunarya Arief keluar dari Front Office sedang didorong-dorong dan dipukuli oleh Terdakwa pada bagian pelipis sebelah kanan dan sebelah kiri.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bunarya Arief dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukuli Sdr. Bunarya Arief.
4. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Sdr. Bunarya Arif meng-alami sakit dibagian dada tetapi tidak menjadikan halangan untuk melaku-kan kegiatan sehari- hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh.

Saksi- V : Nama lengkap : EMAN SULAEEMAN ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Agustus 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pamecelan Rt. 02/04 Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib di Kampoeng Legok Villa dan Resort telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Bunarya Arief.

3. Bahwa Saksi pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Bunarya Arief melihat secara langsung karena Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara lebih kurang lima meter.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Bunarya Arief.
5. Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Bunarya Arief tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan akibat dari penganiayaan tersebut tidak menjadikan halangan bagi Sdr. Bunarya Arief untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh.

Saksi- VI : Nama lengkap : FATHONY ARIEF M ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 September 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Kolonel Masturi No. 209 Patrol Rt. 03/15 Ds. Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Out Bond Ciwangun Indah Camp tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 wib di Kampoeng Legok Villa dan Resort telah terjadi penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Bunarya Arief.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief karena Terdakwa dianggap oleh Sdr. Bunarya Arief datang untuk meminta uang kepada Sdr. Fredy padahal menurut Terdakwa kedatangan nya untuk menindaklanjuti pembicaraan mengenai kerja sama antara pihak Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan Kampoeng Legok Villa dan Resort.
4. Bahwa awal mulanya Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar seperti menen-dang kursi yang diduduki Sdr. Bunarya Arief dan mengeluarkan kata-kata anjing kemudian melakukan penganiayaan dengan cara mendorong ka arah dada se-banyak 3 kali, menendang pinggang sebelah kiri satu kali, memukul ke arah pelipis sebelah kiri dan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian kepala belakang satu kali.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat dalam melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan senjata apapun tetapi Terdakwa hanya menggunakan tangan mengepal untuk memukul Sdr. Bunarya Arief dan kaki untuk menendang dan Saksi tidak melihat kalau Terdakwa membawa senjata api pistol tetapi Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok kecil dengan gagang warna hitam yang selalu dibawa-bawa ke-mana Terdakwa pergi.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata api pistol jenis FN pada tahun 2006 di daerah Haur Geulis Indramayu saat eksekusi besi tua dan Saksi melihat terakhir Terdakwa membawa senjata pistol pada tahun 2007 di Denma Kodam Jaya Jakarta.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa aktif di organisasi LSM Laskar Merah Putih semenjak Terdakwa mengajukan pensiun dini dan jabatannya saat itu sebagai Ketua Laskar Merah Putih Jabar tetapi pada akhir tahun 2007 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua LSM Laskar Merah Putih dan sekarang Ketua LSM Merah Putih dijabat oleh Bapak Yos Sudarso.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh.

Saksi- VII : Nama lengkap : BUDI SANTOSA ; Pangkat/NRP : Serka / 21970015360475 ; Jabatan : Ba Lidpam Denpom III/5 ; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung ; Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 April 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Sapta Marga Blok B No. 57 Kel. Cempaka Kec. Andir Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 Saksi mendapat surat perintah dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor : Sprint/45/III/2008 25 Maret 2008 tentang tugas untuk menjemput dan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota dipimpin oleh Pasi Lidpam Denpom III/5 Bandung Lettu Cpm Himawan Purwanto melakukan pencarian terhadap Terdakwa apabila ditemukan supaya dijemput apabila tidak mau dibawa lakukan secara paksa sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Denpom III/5 Bandung.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kolonel Masturi Rt. 03/15 Ds. Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, kemudian Pasi Lidpam memerintahkan kepada Saksi untuk melanjutkan penyelidikan dan pengamatan apakah Terdakwa benar-benar berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2008 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dijemput dari rumahnya tanpa mengadakan perlawanan selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa saat Saksi menjemput Terdakwa dari rumahnya untuk dibawa ke Denpom III/5 Bandung Terdakwa tidak membawa senjata jenis apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Gupusyan Dit Palad sampai tahun 1994, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl ditempatkan di Paldam Jaya selama 10 tahun kemudian tahun 2005 dipindahkan ke Denmadam Jaya sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpl NRP. 548508.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa beserta beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp untuk menghadiri undangan calon Bupati Bandung Barat Drs. Abu Bakar, Msi di Grand Hotel Lembang, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort Jalan Kolonel masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat milik Sdr. Fredy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Fredy yang pada saat itu tidak ada di tempat dan yang ada hanya adik Sdr. Fredy yaitu Sdr. Bunarya Arif yang belum Terdakwa kenal dan menyampaikan bahwa Sdr. Fredy sedang tidak ada di tempat.
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditemui oleh Sdr. Bunarya Arif menanyakan Sdr. Fredy dengan nada agak keras "Mana Fredy? Saya mau ketemu" dijawab oleh Saksi- 1 "Bapak siapa?" kemudian pertanyaan Saksi- 1 dijawab oleh Saksi- 3 "Ini Haji Kosasih yang punya CIC (Ciwangun Indah Camp)" selanjutnya untuk menyakinkan Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fredy Terdakwa menelepon Sdr. Fredy melalui HP sebanyak tiga kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Fredy secara spontanitas Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Anjing ditelepon saja tidak diangkat" selanjutnya Saksi- 1 menjawab "Bapak bicaranya jangan kasar begitu dong" dijawab oleh Terdakwa "Siapa yang kasar?" selanjutnya Saksi- 1 menjawab lagi "Itu tadi bapak bilang anjing" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Itu sih bukan kasar" yang kasar seperti ini sambil menendang kursi yang sedang diduduki oleh Saksi- 1 dan pada saat Saksi- 1 berdiri dada Saksi- 1 didorong sebanyak tiga kali lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan kaki kanan ke pinggang/rusuk Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan ke arah telinga, kepala dan pelipis kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kacamata Saksi- 1 terlepas.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief menggunakan kaki untuk menendang dan tangan untuk memukul dan tidak menggunakan alat lain dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan peng-aniayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief karena sewaktu Terdakwa datang Sdr. Bunarya Arief menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Fredy sedang

kesulitan keuangan dan sekarang sedang rapat dengan orang Bank, mendengar perkataan Sdr. Bunarya Arief tersebut Terdakwa merasa tersinggung/emosi selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan penganiayaan.

5. Bahwa kedatangan Terdakwa sebetulnya bukan untuk meminta uang melainkan hanya ingin menindaklanjuti pembicaraan pada tanggal 30 Desember 2007 dengan Sdr. Fredy mengenai kerjasama usaha antara pihak Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan Kampoeng Legok Villa dan Resort dengan tujuan apabila ada tamu yang berkunjung ke Kampoeng Legok Villa dan Resort untuk wisata alamnya/Out Bond supaya diarahkan ke Ciwangun Indah Camp sedangkan penginapannya pihak Out Bond Ciwangun Indah akan mengarahkan ke Kampoeng Legok Villa and Resort.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari penganiayaan yang telah dilakukannya terhadap Sdr. Bunarya Arief karena semenjak kejadian tersebut Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. Bunarya Arief, hanya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Bunarya Arief tidak mengalami luka apa-apa karena setelah ada kejadian Terdakwa dengan Sdr. Bunarya Arief sempat di- damaikan oleh Subiyanto ADM dan melihat kondisi Sdr. Bunarya Arief tidak mengalami luka apa-apa.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui seorang prajurit TNI dilarang berbisnis seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena usaha yang dijalani Terdakwa adalah milik keluarga dan atas sepengetahuan kesatuan Denmadam Jaya Jakarta semenjak tahun 1997 s.d tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Paldam Jaya selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa ditarik ke Denmadam Jaya dan ditugaskan ke Puskopdam Jaya bagian Renus (Peren- canaan Usaha) sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief tidak membawa senjata api jenis apapun, hanya yang Terdakwa bawa saat itu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa golok kecil yang pegangan tangannya berwarna hitam diselipkan di pinggang sebelah kiri dan itupun tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa atau memperlihatkan senjata jenis apapun hanya yang sering Terdakwa bawa kemana-mana berupa golok kecil pemberian orang tuanya yang dipercaya ada kekuatan dan dapat menimbulkan kharisma, memang golok tersebut selalu disimpan dipinggang sebelah kiri se-hingga orang lain yang melihat Terdakwa seorang anggota TNI AD aktif meng-anggap seolah membawa senjata api.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 13.00 wib pernah membawa massa ke Kampoeng Legok Villa dan Resort sebanyak 100 orang itupun tidak dibawa masuk hanya memutar kendaraan di depan pintu masuk antara Kampoeng Legok Villa dan Resort dengan Graha Puspa jalan Kolonel Masturi selama \pm 5 menit dengan maksud hanya ingin menunjukkan kepada Sdr. Bunarya Arief bahwa Terdakwa tidak ditahan di Polres Cimahi karena Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD.
11. Bahwa Terdakwa sebelum membawa massa ke Kampoeng Legok Villa dan Resort Terdakwa membawa massa ke Polres Cimahi dengan maksud untuk memberitahukan kepada Kapolres Cimahi bahwa Polsek Lembang yang awalnya menyanggupi akan menyelesaikan perkara perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan terhadap Sdr. Bunarya Arief secara kekeluargaan namun sebaliknya Polsek Lembang malah membesar-besarkan permasalahan dan perkaranya dilimpahkan ke Polres Cimahi, sehingga Terdakwa merasa kecewa.
12. Bahwa setelah perkaranya dilimpahkan ke Polres Cimahi kemudian Terdakwa mendapat surat panggilan sebanyak dua kali tetapi surat panggilan tersebut tidak melalui kesatuan Terdakwa kemudian panggilan yang kedua Terdakwa membawa massa sebanyak \pm 200 orang dan massa tersebut berasal dari Ormas Laskar Merah Putih, Gibas, Gasibu Pemuda Pancasila dan Forum Silaturahmi Pantura.
13. Bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi panggilan dari Denpom III/5 Bandung yang pertama tanggal 4 Maret 2008 karena Terdakwa sedang sakit sedangkan untuk panggilan kedua Terdakwa sedang berada di luar kota (Cirebon).
14. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2008 sekira pukul 08.00 wib saat sedang berada di rumah Jalan Kolonel Masturi Kp. Ciwangun Rt. 03/15 Ds. Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dijemput oleh anggota Den-pom III/5 Bandung dengan tidak mengadakan perlawanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Keterangan
Pemeriksaan dari RSU Cibabat Cimahi Nomor :
11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 atas
nama korban (Sdr. Bunarya Arief) yang ditandatangani
oleh dr. Ariani Nip. 480143600.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan akibat dari perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Gupusyan Dit Palad sampai tahun 1994, pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl ditempatkan di Paldam Jaya selama 10 tahun kemudian tahun 2005 dipindahkan ke Denmadam Jaya sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpl NRP. 548508.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa beserta beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp untuk menghadiri undangan calon Bupati Bandung Barat Drs. Abu Bakar, Msi di Grand Hotel Lembang, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort Jalan Kolonel masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat milik Sdr. Fredy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Fredy yang pada saat itu tidak ada di tempat dan yang ada hanya adik Sdr. Fredy yaitu Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) yang belum Terdakwa kenal.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) dengan nada keras dengan mengatakan "Mana Fredy? Saya mau ketemu" dijawab oleh Saksi- 1 "Bapak siapa?" kemudian pertanyaan Saksi- 1 dijawab oleh Saksi- 3 "Ini Haji Kosasih yang punya CIC (Ciwangun Indah Camp)" selanjutnya untuk menyakinkan Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fredy Terdakwa menelepon Sdr. Fredy melalui HP sebanyak tiga kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Fredy secara spontanitas Terdakwa mengeluarkan kata- kata "Anjing ditelepon saja tidak diangkat" selanjutnya Saksi- 1 menjawab "Bapak bicaranya jangan kasar begitu dong" dijawab oleh Terdakwa "Siapa yang kasar?" selanjutnya Saksi- 1 menjawab lagi "Itu tadi bapak bilang anjing" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Itu sih bukan kasar" yang kasar seperti ini sambil menendang kursi yang sedang diduduki oleh Saksi- 1 dan pada saat Saksi- 1 berdiri dada Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong sebanyak tiga kali lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke pinggang/rusuk Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan ke arah telinga, kepala dan pelipis kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kacamata Saksi- 1 terlepas.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Terdakwa membawa senjata api pistol yang diselipkan di pinggangnya namun senjata api pistol tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membawa massa ke Kampoeng Legok Villa dan Resort sebanyak 100 (seratus) orang, dengan maksud untuk menunjukkan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa tidak ditahan di Polres Cimahi karena Terdakwa masih aktif sebagai

prajurit TNI AD selain itu Terdakwa juga pernah membawa massa sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang berasal dari Omas Laskar Merah Putih, Gibas, Gasibu, Pemuda Pancasila dan Forum Silaturahmi Pantura ke Polres Cimahi karena Terdakwa merasa perkaranya dengan Saksi- 1 terlalu dibesar- besarkan oleh Polres Cimahi.

6. Bahwa benar setelah Saksi- 1 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, Saksi- 1 pergi berobat ke Rumah Sakit Cibabat dan diberi resep penahan rasa sakit dan Saksi- 1 mengalami :
 - Wajah tak ada kelainan (t.a.k).
 - Thorak : depan ; jejas (-) (t.a.k).
 - Abdomen : t.a.k.
 - Extromitas : t.a.k (bagian atas) ; t.a.k bawah

(bagian bawah).

- Thorak foto PA ; Fraktur tidak aada C/P t.a.k.
Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas ataupun kelainan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480 143 600.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan memper- timbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian yaitu dakwaan subsider yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak
Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit luka pada orang lain.
Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa beserta beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Out Bond Ciwangun Indah Camp untuk menghadiri undangan calon Bupati Bandung Barat Drs. Abu Bakar, Msi di Grand Hotel Lembang, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama beberapa orang staf Out Bond Ciwangun Indah Camp singgah di Kampoeng Legok Villa dan Resort Jalan Kolonel masturi KM 99 Rt. 01 Rw 04 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat milik Sdr. Fredy dengan tujuan untuk menemui Sdr. Fredy yang pada saat itu tidak ada di tempat dan yang ada hanya adik Sdr. Fredy yaitu Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) yang belum Terdakwa kenal.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Bunarya Arif (Saksi- 1) dengan nada keras dengan mengatakan "Mana Fredy? Saya mau ketemu" dijawab oleh Saksi- 1 "Bapak siapa?" kemudian pertanyaan Saksi- 1 dijawab oleh Saksi- 3 "Ini Haji Kosasih yang punya CIC (Ciwangun Indah Camp)" selanjutnya untuk menyakinkan Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Fredy Terdakwa menelepon Sdr. Fredy melalui HP sebanyak tiga kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Fredy secara spontanitas Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Anjing ditelepon saja tidak diangkat" selanjutnya Saksi- 1 menjawab "Bapak bicaranya jangan kasar

begitu dong" dijawab oleh Terdakwa "Siapa yang kasar?" selanjutnya Saksi- 1 menjawab lagi "Itu tadi bapak bilang anjing" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Itu sih bukan kasar" yang kasar seperti ini sambil menendang kursi yang sedang diduduki oleh Saksi- 1 dan pada saat Saksi- 1 berdiri dada Saksi- 1 didorong sebanyak tiga kali lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke pinggang/rusuk Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan ke arah telinga, kepala dan pelipis kiri masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sampai kacamata Saksi-1 terlepas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit luka pada orang lain

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat me-nimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagai-nya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Cibabat dan diberi resep penahan rasa sakit dan Saksi-1 mengalami :

- Wajah tak ada kelainan (t.a.k).
- Thorak : depan ; jejas (-) (t.a.k).
- Abdomen : t.a.k.
- Extromitas : t.a.k (bagian atas) ; t.a.k bawah (bagian bawah).
- Thorak foto PA ; Fraktur tidak aada C/P t.a.k.

Kesimpulan : Tidak ditemukan jejas ataupun kelainan sesuai dengan Surat

Keterangan Pemeriksaan Nomor : 11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480 143 600.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menimbulkan rasa sakit luka pada orang lain telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit namun korban tidak ter- halang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dan kegiatan sehari- hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Saksi-1 merasa kesakitan lalu pergi berobat ke Rumah Sakit Cibabat dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas ataupun kelainan sehingga tidak sampai dirawat di Rumah Sakit.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dan kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan sifat Terdakwa yang arogan dan tidak dapat mengendalikan emosi-nya.
2. Bahwa pada hakekatnya hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang perwira yang seharusnya Terdakwa melindungi masyarakat dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan menimbulkan sakit kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Terdakwa menyesal dan menyadari atas perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Terdakwa sudah pensiun dini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah 2 kali disidang.
2. Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diktum di bawah ini secara
putusan.mahkamahagung.go.id adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka
ia harus dibebani membayar
biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan
Pemeriksaan dari RSUD Cibabat Cimahi Nomor :
11/II/CM/RSUC/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 atas
nama korban (Sdr. Bunarya Arief) yang ditandatangani
oleh dr. Ariani Nip. 480143600.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan ketentuan
perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KOSASIH KAPTEN CPL (PUR) NRP. 548508** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : Penganiayaan Ringan.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dari RSUD Cibabat Cimahi Nomor : 11/II/CM-/RSUC-/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 atas nama korban (Sdr. Bunarya Arief) yang ditandatangani oleh dr. Ariani Nip. 480143600, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa tanggal 16 Februari 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL WAWAN ROCHMAN, SH NRP. 33702 serta Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PURNOMO, SH

KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)